

ABSTRAK

Khairunnisa. NPM. 16.81.0525. 2020. Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Drs. H. Hanafi Arief, SH.,MH.,Ph.D, Pembimbing II Dr. Afif Khalid, SHI.,SH.,MH

Kata Kunci: Perkawinan, Perjanjian, Perjanjian Perkawinan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan menjadi penting dan menarik untuk dikaji lebih jauh. Perkembangan ini dapat dilihat dari adanya kemungkinan bahwa pelaksanaan pembuatan perjanjian kawin dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan dengan dasar Penetapan Pengadilan Negeri. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan dalam proses pencatatan dalam akta perkawinan maupun kedudukan dan akibat hukumnya. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana kedudukan hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah diberlangsungkannya perkawinan dan bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks Undang-Undang tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa dapat disimpulkan kedudukan hukum perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung terikat pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu tidak sah dan tidak mengikat yang akibat hukumnya batal demi hukum, tetapi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi kedudukan hukumnya sah dan berlaku mengikat.

ABSTRACT

Khairunnisa. NPM. 16.81.0525. 2020. Juridical Analysis of the Position of the Marriage Agreement Made After the Marriage is carried out. Essay. Faculty of Law, Kalimantan Islamic University. Advisor I Drs. H. Hanafi Arief, SH., MH., Ph.D, Advisor II Dr. Afif Khalid, SHI., SH., MH

Keywords: Marriage, Agreement, Marriage Agreement.

Marriage agreements made after marriage are important and interesting to study further. This development can be seen from the possibility that the implementation of the marriage agreement is carried out after the marriage has been carried out on the basis of the District Court Decree. This raises various problems in the

process of recording the marriage certificate as well as the position and legal consequences. This research focuses on two problem formulations, namely how the legal position of the marriage agreement is made after the marriage takes place and what is the legal effect on the marriage agreement made after the marriage is carried out. This research is a type of normative research. This type of normative research will examine in depth the principles of law, statutory regulations, jurisprudence, and view the law comprehensively, meaning that law is not only a set of normative rules or what constitutes the text of the Law but also sees how it works. law. From this research, it can be concluded that the legal position of a marriage agreement made after the marriage takes place is bound to the provisions of Article 29 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely illegitimate and non-binding which legal consequences are null and void, but after the Court's decision The constitution has legal standing and is binding.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam hidupnya perlu melaksanakan perkawinan karena manusia sebagai makhluk hidup harus mengembangkan keturunannya. Pengaturan untuk perkawinan ini terus berkembang maju dalam masyarakat sesuai perkembangan zaman.

Perkawinan adalah menyatunya antara dua insan sebagai pasangan dengan tujuan membina rumah tangga.

Salah satu yang kemudian menarik perhatian kita adalah mengenai perjanjian kawin yang diolah sesudah dilangsungkan perkawinan, sehingga hal ini menjadi penting dan memikat untuk diolah lebih jauh.

dikarenakan ketidaktahuan ketentuan pengolahan perjanjian kawin dan juga selama perkawinan seringkali di keluarga terjadi pertengkaran antara suami istri, bahkan sering muncul ketidakcocokan dengan pasangannya, apabila tidak bisa diatasi biasanya berujung pada perceraian. Putusnya perkawinan akibat perceraian menimbulkan akibat terhadap anak maupun harta perkawinan. Perlakuan hukum sejenis ini tidak tercantum dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Perkawinan.

Maka peneliti terdorong untuk mengangkat sebuah proposal yang berjudul "Analisis yuridis tentang kedudukan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah diberlangsungkannya perkawinan?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

adalah penelitian hukum normatif yaitu menggunakan hukum primer dan sekunder.

2. Sifat Penelitian

Adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang dianalisa dengan meluluskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan kenyataan yang tampak.

3. Sumber Bahan Hukum

a. primer

- 1) UUD RI Tahun 1945;
- 2) KUHP (Burgerlijk wetboek);
- 3) UU RI No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan UU No 1 Tahun 1974.

b. sekunder, yaitu:

- 1) buku;
- 2) Jurnal dan artikel;
- 3) Hasil penelitian.

c. tersier, seperti;

- 1) Kamus Hukum
- 2) Ensiklopedia;
- 3) Media elektronik.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni menumpulkan bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi Pustaka dengan mencari berbagai bahan pustaka yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sedangkan studi dokumenter dengan jalan menintervensi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.

- a. Pemeriksaan (*editing*)
- b. Penandaan (*coding*)
- c. Rekonstruksi (*reconstruction*)

- d. Sistematika (*systematizing*)
6. Analisis Bahan hukum adalah metode kualitatif.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan

Ketentuan perjanjian kawin diatur cukup lengkap dalam Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW). Secara umum hal-hal yang disusun dalam Bab VII dan Bab VIII mulai Pasal 139 - Pasal 185 seperti:

- 1) dapat menyimpangi peraturan perundang-undangan mengenai persatuan harta kekayaan.
- 2) tidak boleh memperjanjikan
- 3) diolah di depan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.
- 4) berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan.
- 5) Atas kesepakatan kedua calon mempelai, perikatan kawin dapat diubah.
- 6) tidak bisa diubah setelah perkawinan dilangsungkan.

Ketentuan ini menegaskan hanya bisa dibuat disaat perkawinan hendak dilangsungkan, atau sebelum perkawinan diadakan.

Perjanjian kawin seperti ini lazim disebut sebagai pre-nuptial agreement (disingkat pre-nupt), atau pre-marital agreement. Selain itu, perjanjian kawin juga dibuat secara tertulis, tidak boleh hanya dilakukan secara lisan. Hal ini karena perjanjian kawin bisa membawa akibat hukum kepada pihak ketiga.

Ketentuan ini mencerminkan eksistensi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kawin, dengan memberikan kelonggaran kepada calon mempelai untuk memperjanjikan hal-hal apa saja yang dibuat, sepanjang tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum, aturan-aturan dalam agama, dan norma-norma kesusilaan di masyarakat.

Ketentuan ini menegaskan mengenai waktu berlakunya perjanjian kawin, yaitu sejak perkawinan resmi dilangsungkan. Sedangkan pada Ayat (4) menegaskan mengenai perubahan perjanjian kawin selama perkawinan berlangsung. Berbeda dengan BW yang tidak membolehkan mengubah perjanjian kawin setelah perkawinan dilangsungkan, undang-undang perkawinan memberikan peluang untuk mengubah perjanjian kawin, asalkan kedua pasangan menyepakati perubahan tersebut, dan perubahan yang dilakukan tidak menyalahkan pihak ketiga.

Pengesahan perjanjian perkawinan oleh notaris yang berbentuk akta notaris. Pejabat yang memiliki kuasa adalah notaris, camat, PPAT, dan

lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang kuat bagi pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Demikian apabila calon suami isteri atau pasangan suami isteri mengolah perjanjian perkawinan waktu berlakunya adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Maksudnya mereka calon mempelai diberi peluang untuk membuat aturan sendiri sesuai kesepakatan tentang bagaimana pola harta nanti. Berdasarkan putusan MK tersebut dapat diartikan bahwa para pihak yaitu pasangan bisa menentukan sendiri waktu kapan berlakunya perjanjian perkawinan tersebut.

Berlakunya perjanjian perkawinan sesuai dengan teori pernyataan bahwa perikatan telah lahir pada pihak lainnya menyatakan penerimanya. Teori ini menyatakan bahwa pada saat tersebut pernyataan kehendak dari pihak yang mengajukan dan pihak penerima tawaran saling bertemu.

Kedudukan hukum perjanjian kawin yang diolah oleh pasangan setelah perkawinan berlangsung terikat pada Undang-Undang Perkawinan, yaitu tidak sah dan tidak mengikat, kecuali didasarkan pada penetapan pengadilan yang dimohonkan oleh pasangan tersebut sebelum membuat perjanjian kawin.

B. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan

Alasan yang dapat dijadikan landasan dibuatnya Perjanjian Kawin Setelah perkawinan yang lebih rinci diungkapkan kedua orang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut adalah:

- 1) Adanya kealpaan dan ketidaktahuan, bahwa Undang-Undang tentang Perkawinan ada penetapan yang mengatur suatu Perjanjian Kawin sebelum pernikahan dilangsungkan.
- 2) Adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama.
- 3) Adanya sikap individual
- 4) Adanya keinginan untuk tetap memiliki sertifikat dengan hak milik atas tanah.

Perjanjian Kawin Setelah perkawinan pada dasarnya selalu terkait dengan persoalan harta. Untuk itu Perjanjian Kawin dibuat, yang fungsinya adalah:

- a) Memisahkan harta kekayaan agar tidak bercampur.
- b) Atas hutang keduanya dipertanggung jawabkan sendiri-sendiri.
- c) Bila ingin menjual harta tidak perlu meminta ijin lagi.

Dengan mengolah perjanjian perkawinan, pasangan ini memiliki waktu yang banyak untuk saling terbuka atas keinginan-keinginan yang mau

disepakati dalam perikatan tanpa merugikan salah satu pihak, juga merasa aman, karena bila hubungan mereka tidak harmonis lagi dan bahkan sampai pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dan dasar hukum.

Perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung berakibat bahwa perjanjian tersebut adalah batal demi hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian perkawinan.

Akibat dari perjanjian hukum diantaranya:

- 1) Secara hukum para pihak saling terkait.
- 2) Secara psikologis, perjanjian perkawinan mengakibatkan perasaan tidak mempercayai satu sama lainnya. Karena dibatasi oleh perjanjian yang telah dibuat, sehingga akan menimbulkan kecemasan oleh pasangan.
- 3) Secara sosiologis dan budaya, perjanjian perkawinan akan menimbulkan culture shock.

Kelonggaran batas waktu perikatan perkawinan yang tidak terbatas hanya sebelum atau saat perkawinan memberikan perlindungan secara hukum kepada setiap pasangan yang tidak ingin terjadi kemungkinan terburuk saat perkawinan. Meskipun perjanjian perkawinan saat dapat diadakan setelah perkawinan tidak serta merta menafikan tujuan perkawinan yang mengharapkan kehidupan yang harmonis, serta tidak melulu berorientasi kepada pembagian harta.

perikatan perkawinan yang tanpa dibatasi waktu akan semakin melindungi setiap pasangan untuk meraih tujuan dalam perkawinan sebagai langkah antisipasi jika dalam meraih tujuan perkawinan tersebut agar tidak mengalami sebuah goncangan yang mengancam dirinya sendiri ataupun keluarga setiap pasangan. Dengan adanya putusan tersebut menjadikan setiap pasangan di awal perkawinan fokus terhadap tujuan perkawinan yakni menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, bisa saling mencurahkan rasa kasih sayang kepada pasangan masing-masing tanpa memikirkan harta dan lain sebagainya, karena di awal perkawinan tidak terbebani dengan perikatan perkawinan yang bisa diadakan kapan saja sebelum, saat atau setelah perkawinan dilangsungkan yang lebih berorientasi kepada pembagian harta.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kedudukan hukum perikatan perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri setelah perkawinan berlangsung terikat pada ketentuan Undang-Undang tentang Perkawinan, yaitu tidak sah dan tidak mengikat, kecuali didasarkan pada penetapan pengadilan yang dimohonkan oleh pasangan suami istri sebelum membuat perjanjian kawin. Sehingga tanpa adanya penetapan pengadilan, maka perjanjian kawin yang dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung tidak sah dan tidak mengikat.

B. Saran

Kepada yang berwenang membuat Undang-Undang, disarankan untuk membuat Undang-Undang yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan setelah diberlangsungkannya perkawinan ada kepastian hukumnya. Sehingga perjanjian yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan mempunyai kedudukan hukum yang sah dan mengikat dan tidak berakibat batal demi hukum apabila perjanjian tersebut yang dilakukan setelah dilangsungkannya perkawinan sudah ada diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Amir,Syarifuddin. 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.

Arief,Hanafi. 2016. Pengantar Hukum Indonesia. Yogyakarta: PT.LKiS Pelangi Aksara.

Badruzaman,Mariam Darus. 1996. KUHPerdara Buku III: Hukum perikatan dengan penjelasan.. Edisi kedua. Cet.1. Bandung: Alumni.

Bunyamin, H.Mahmudin dan Agus Hermanto.2017. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: CV Pustaka Setia.

Hadikusuma,Hilman. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Cv Mandar Maju.

Harahap, M. Yahya. 1986. Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.

Isnaeni,H.Moch. 2016. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama

_____. 2016. Hukum Perkawinan Indonesia, Surabaya: Revka Petra Media

Kartohadiprodjo,Soediman. 1986. Pengantar Tata Hukum Indonesia.. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Subekti. 1985. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT intermasa.

_____. 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata. cet.31. jakarta: Intermasa

Sudarsono. 2005. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: PT.Rineka Cipta

Susanto,Happy. 2008. Pembagian Harta Gono-Gini Terjadi Perceraian. Cet ke 3. Jakarta: Visiedia.